



PUTUSAN

Nomor : 101-K/PM.I-01/AD/VI/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadilperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asman.
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 605773.
Jabatan : Danramil 07/Babahrot.
Kesatuan : Kodim 0110/Abdya.
Tempat tanggal lahir : Lipatkajang, 12 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 07/Babahrot, Dusun Pasar, Desa Pante Rakyat, Kec. Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0110/Abdyaselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 di ruang tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/09/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/26/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/33/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/48/IV/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - e. Perpanjangan waktu penahanan ke-5 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/55/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
3. Hakim Ketuapada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/37-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/47/Pera/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86-K/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/101-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/101-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 3 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86-K/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.
 - c. Agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) stel baju gamis (pakaian perempuan) warna merah maroon beserta bajunya.
 - b) 1 (satu) buah jilbab warna merah maroon.
 - c) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Sarex.
 - d) 1 (satu) buah baju PDL loreng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah celana PDL loreng.
- f) 1 (satu) buah baju kaos PDL loreng.
- g) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Levis.

Mohon agar ditentukan statusnya.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pengaduan Serda Suparman kepada Dandenspom IM/2 tanggal 4 Januari 2017.
- b) 3 (tiga) lembar photo 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ.
- c) 1 (satu) buah buku nikah No. 92/92/IV/1998 tanggal 26 April 2009 a.n. Suparman dan Sdri. Latifah, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Serda Suparman.
- d) 1 (satu) lembar photo Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg : 329/JY/V/2000 tanggal 16 Mei 2000 a.n. Sdri. Latifah.
- e) 1 (satu) lembar photo copy buku nikah No. 100/VII/6/1994 tanggal 9 Juli 1994 a.n. Terdakwa dan Sdri. Yasmidar.
- f) 1 (satu) lembar photo copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg : 107/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 a.n. Sdr. Yasmidar.
- g) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) stel baju gamis (pakaian perempuan) warna merah maroon beserta bajunya.
- h) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah jilbab warna merah maroon.
- i) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Sarex.
- j) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah baju PDL loreng.
- k) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana PDL loreng.
- l) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah baju kaos PDL loreng.
- m) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Levis.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa didepan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di pinggir jalan (seberang jalan) depan warung nasi goreng milik Sdri. Lis, Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1987 melalui pendidikan Militer Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 605773, dilanjutkan dengan pendidikan Susjuraif di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg. di Rindam I/BB setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dan tetap ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Ajenad, Lembang Bandung, dilanjutkan dengan Suspaif, setelah tamat dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Kodam I/BB. Pada tahun 2004 ditugaskan ke Rindam IM. Pada tahun 2011 ditugaskan ke Kodim 0110/Abdya dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Kapten Inf Jabatan Danramil 07/Babahrot, Kesatuan Kodim 0110/Abdya.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Yasmidar di kantor urusan agama (KUA) Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Selatan dengan Kutipan Akte Nikah No. 100/VI/6/1994 tanggal 9 Juli 1994 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa pada sekira awal tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Latifah (Saksi- 1) pada saat peletakan batu pertama Posramil 09/LS, Kodim 0110/Abdya, dalam hubungan Terdakwa sebagai anggota Kodim 0110/Abdya dan Saksi-1 merupakan isteri Serda Suparman (Saksi-3/anggota Kodim 0110/Abdya) selaku ibu persit Kartika Candra Kirana Kodim 0110/Abdya, Saksi-1 menikah dengan Saksi-3 pada hari Senin tanggal 26 April 1999 di kantor urusan agama (KUA) Wonosobo, sesuai dengan akte nikah No. 92/92/IV/1998 tanggal 26 April 1999.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 menanyakan dimana ada acara musik / acara keyboard, karena Saksi-1 adalah seorang penyanyi keyboard dan Saksi-1 juga pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta jikalau ada acara hiburan di Kodim 0110/Abdya agar Saksi-1 diajak sebagai penyanyinya.
- e. Bahwa pada sekira bulan Juni 2014 sekira pukul 15.30 WIB Kodim 0110/Abdya melaksanakan Isra' Miqraj yang diikuti oleh personel Kodim 0110/Abdya dan ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Kodim 0110/Abdya dan sekira pukul 18.30 WIB acara Isra' Miqraj selesai dilaksanakan.
- f. Bahwa sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa dari Kodim 0110/Abdya rencananya akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Merri Aprila Yanti (Saksi-2) dan Saksi-1 meminta untuk putusan.mahkamahagung.go.id ibu-ibu menumpang mobil jenis Toyota Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ milik Terdakwa dengan alasan Saksi-1 dan Saksi-2 ditinggal oleh mobil Kodim 0110/Abdya yang mengantar jemput ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Kodim 0110/Abdya.

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke Asrama Kodim 0110/Abdya menggunakan mobil milik Terdakwa, dalam perjalanan pulang menuju ke Asrama Kodim 0110/Abdya Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli nasi goreng, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di depan warung nasi goreng milik Sdr. Lis (tidak diperiksa) yang beralamat Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan (seberang jalan) depan warung nasi goreng milik Sdr. Lis, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 4 (empat) bungkus nasi goreng, lalu Saksi-2 keluar dari dalam mobil milik Terdakwa pergi ke warung Sdr. Lis untuk membeli nasi goreng.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ke arah Saksi-1 yang duduk di belakang Terdakwa dan Saksi-1 tersenyum, selanjutnya Terdakwa pindah duduk ke samping Saksi-1, lalu Terdakwa memeluk, meraba payu dara dan mencium kening serta mencium bibir Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "**Jangan pak, jangan gitu**", lalu Terdakwa terus memeluk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka celana PDL lorengnya serta celana dalam warna abu-abu merk Levis sebatas lutut, lalu Saksi-1 mengatakan "**Sudahlah pak**", Terdakwa menjawab "**Sudah jangan berisik**", di karenakan Saksi-1 sudah terangsang, lalu Saksi-1 menarik baju gamisnya sebatas pusar dan melepaskan celana dalam warna hitam merk Sarex dan menaruh di atas jok mobil, lalu Saksi-1 mengambil posisi kepala bersandar di pintu mobil, kaki kanan berada di lantai mobil dan kaki kiri berada di atas tempat duduk, sehingga posisi kedua paha Saksi-1 terbuka, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermnya di dalam Vagina Saksi-1.
- j. Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan tisu dan memakai celananya kembali, sedangkan Saksi-1 membersihkan kemaluannya dan memakai celana dalamnya serta menurunkan kembali baju gamisnya, tidak lama kemudian Saksi-1 memberi kode kepada Saksi-2 dengan mengirim SMS yang isinya kurang lebih "Saksi-2 sudah boleh masuk ke dalam mobil", selanjutnya Saksi-2 datang dengan membawa 4 (empat) bungkus nasi goreng yang dibeli di warung Sdr. Lis, lalu Saksi-2 masuk ke dalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumahnya di Asrama Kodim 0110/Abdya.
- k. Bahwa sesampainya di teras rumah, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Ngapain tadi mbak dalam mobil", Saksi-1 menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Biasa bc (bercinta) tapi kayak ambil api", Saksi-1 mengatakan "Kok bisa", Saksi-1 menjawab "Sudahlah besok cerita", keesokkan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi -2 bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kemarin lama mbak di dalam mobil", Saksi-1 menjawab "Pada saat adek membeli nasi goreng Kapten Asman kan duduknya di depan langsung ke belakang, kemudian memeluk dan mencium mbak", Saksi-2 bertanya "Ngapain aja mbak", Saksi-1 menjawab "Ya sudah saya berhubungan badan", lalu Saksi-2 mengatakan "Pantesan agak lama mbak", Saksi-1 mengatakan "Itulah yang terjadi dek".

- I. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil jenis Toyota Innova warna hitam Nopoi BL 623 RZ milik Terdakwa yang di parkir pinggir jalan (seberang jalan) depan warung nasi goreng milik Sdri. Lis (tidak diperiksa) alamat Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya, merupakan jalan umum, sehingga apabila ada orang lain yang lewat di jalan tersebut dapat dengan mudah melihatnya/tempatnya terbuka.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di pinggir jalan (seberang jalan) depan warung nasi goreng milik Sdri. Lis Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1987 melalui pendidikan Militer Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 605773, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg. di Rindam I/BB setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dan tetap ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Ajenad, Lembang Bandung, dilanjutkan dengan Suspaif, setelah tamat dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Kodam I/BB. Pada tahun 2004 ditugaskan ke Rindam IM. Pada tahun 2011 ditugaskan ke Kodim 0110/Abdya dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Kapten Inf Jabatan Danramil 07/Babahrot, Kesatuan Kodim 0110/Abdya.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Yasmidar di kantor urusan agama (KUA) Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Selatan dengan Kutipan Akte Nikah No. 100/VI1/6/1994 tanggal 9 Juli 1994 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa pada sekira awal tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Latifah (Saksi- 1) pada saat peletakan batu pertama Posramil 09/LS, Kodim 0110/Abdya, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan Terdakwa sebagai anggota Kodim 0110/Abdya dan Saksi-1 merupakan isteri Serda Suparman (Saksi-3/anggota Kodim 0110/Abdya) selaku ibu persit Kartika Candra Kirana Kodim 0110/Abdya, Saksi-1 menikah dengan Saksi-3 pada hari Senin tanggal 26 April 1999 di kantor urusan agama (KUA) Wonosobo, sesuai dengan akte nikah No. 92/92/IV/1998 tanggal 26 April 1999.

- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 menanyakan dimana ada acara musik / acara keyboard, karena Saksi-1 adalah seorang penyanyi keyboard dan Saksi-1 juga pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta jikalau ada acara hiburan di Kodim 0110/Abdya agar Saksi-1 diajak sebagai penyanyinya.
- e. Bahwa pada sekira bulan Juni 2014 sekira pukul 15.30 WIB Kodim 0110/Abdya melaksanakan Isra' Miqraj yang diikuti oleh personel Kodim 0110/Abdya dan ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Kodim 0110/Abdya dan sekira pukul 18.30 WIB acara Isra' Miqraj selesai dilaksanakan.
- f. Bahwa sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa dari Kodim 0110/Abdya rencananya akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba Sdr. Merri Aprila Yanti (Saksi-2) dan Saksi-1 meminta untuk ikut menumpang mobil jenis Toyota Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ milik Terdakwa dengan alasan Saksi-1 dan Saksi-2 ditinggal oleh mobil Kodim 0110/Abdya yang mengantar jemput ibu- ibu Persit Kartika Candra Kirana Kodim 0110/Abdya.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke Asrama Kodim 0110/Abdya menggunakan mobil milik Terdakwa, dalam perjalanan pulang menuju ke Asrama Kodim 0110/Abdya Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli nasi goreng, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di depan warung nasi goreng milik Sdri. Lis (tidak diperiksa) yang beralamat Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan (seberang jalan) depan warung nasi goreng milik Sdri. Lis, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 4 (empat) bungkus nasi goreng, lalu Saksi-2 keluar dari dalam mobil milik Terdakwa pergi ke warung Sdri. Lis untuk membeli nasi goreng.
- i. Bahwakemudian Terdakwa melihat ke arah Saksi-1 yang duduk di belakang Terdakwa dan Saksi-1tersenyum,selanjutnya Terdakwa pindah duduk ke samping Saksi-1, lalu Terdakwa memeluk, meraba payu dara dan mencium kening serta mencium bibir Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "**Jangan pak, jangan gitu**", lalu Terdakwa terus memeluk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka celana PDL lorengnya serta celana dalam warna abu-abu merk Levis sebatas lutut, lalu Saksi-1 mengatakan "**Sudahlah pak**", Terdakwa menjawab "**Sudah jangan berisik**", di karenakan Saksi-1 sudah terangsang, lalu Saksi-1 menarik baju gamisnya sebatas pusar dan melepaskan celana dalam warna hitam merk Sarex dan menaruh di atas jok mobil, lalu Saksi-1 mengambil posisi



kepada bersandar di pintu mobil, kaki kanan berada di lantai mobil dan kaki kiri berada di atas tempat duduk, sehingga posisi kedua paha Saksi-1 terbuka, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi-1.

- j. Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan tisu dan memakai celananya kembali, sedangkan Saksi-1 membersihkan kemaluannya dan memakai celana dalamnya serta menurunkan kembali baju gamisnya, tidak lama kemudian Saksi-1 memberi kode kepada Saksi-2 dengan mengirim SMS yang isinya kurang lebih "Saksi-2 sudah boleh masuk ke dalam mobil", selanjutnya Saksi-2 datang dengan membawa 4 (empat) bungkus nasi goreng yang dibeli di warung Sdri. Lis, lalu Saksi-2 masuk ke dalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumahnya di Asrama Kodim 0110/Abdya.
- k. Bahwa sesampainya di teras rumah, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Ngapain tadi mbak dalam mobil", Saksi-1 menjawab "Biasa bc (bercinta) tapi kayak ambil api", Saksi-1 mengatakan "Kok bisa", Saksi-1 menjawab "Sudahlah besok cerita", keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi -2 bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kemarin lama mbak di dalam mobil", Saksi-1 menjawab "Pada saat adek membeli nasi goreng Kapten Asman kan duduknya di depan langsung ke belakang, kemudian memeluk dan mencium mbak", Saksi-2 bertanya "Ngapain aja mbak", Saksi-1 menjawab "Ya sudah saya berhubungan badan", lalu Saksi-2 mengatakan "Pantesan agak lama mbak", Saksi-1 mengatakan "Itulah yang terjadi dek".
- l. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016 Saksi-1 mengakui segala perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa kepada Saksi-3 (suaminya) dan oleh karena itu, selanjutnya Saksi-3 membuat laporan dan pengaduan atas perbuatan Terdakwa bersama isterinya.
- m. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa mengetahui status Saksi-1 adalah isteri sah Saksi-3, namun Terdakwa tetap saja melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana :

Pertama :

Pasal 281 ke-1 KUHP.

atau

Kedua :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Suparman.
 Pangkat, NRP : Serda, 3920565370972.
 Jabatan : Babinsa Posramil 09/Lembah Sabil.
 Kesatuan : Kodim 1010/Abdya.
 Tempat tanggal lahir : Langkat, 17 September 1972.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Paya, Kec. Manggeng, Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Kesatuan Kodim 0110/Abdya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sedangkan dengan Sdri. Latifah (Saksi-I) kenal dalam hubungan sebagai suami isteri yang menikah di Wonosobo pada tanggal 26 April 1998 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak a.n. Sdri. Windia Lasita, Sdri. Jauza Alya Sanna dan Sdr. Aji Sasongko.
2. Bahwa Saksi mencabut surat pengaduan yang diajukan kepada Dandenspom IM/2 Meulaboh tertanggal 4 Januari 2017 yang menuntut perkara Terdakwa diselesaikan secara hukum yang berlaku dengan alasan sudah mengikhlaskan peristiwa ini dan sudah mema'afkan Terdakwa demi kepentingan anak-anak Saksi serta Saksi tidak akan menceraikan Sdri. Latifah (Saksi-III).
3. Bahwa Saksi baru mengetahui ada hubungan asmara dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan isteri Saksi a.n. Sdri. Latifah (Saksi-III) dari anggota Unit Intel Kodim 0110/Abdya a.n. Serka Teuku Agus Surya pada saat Saksi di BAP di Unit Intel Kodim 0110/Abdya.
4. Bahwa setelah Sdri. Latifah (Saksi-III) selesai diperiksa di Kantor Unit Intel Kodim 0110/Abdya pada tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 20.00WIB kemudian pulang ke rumah di tempat tinggal Saksi yang lama dan langsung mencium kaki Saksi sambil menangis dan meminta ma'af, kemudian Saksi bertanya "Kenapa kok cium kaki saya?" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "mas saya minta ma'af, ma'afin saya" lalu Saksi mengatakan "Memangnya kenapa dan ada apa?" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "ini semua salah saya mas" selanjutnya Sdri. Latifah (Saksi-III) mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdri. Latifah (Saksi-III) "Kenapa kok bisa terjadi seperti itu?" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "sebetulnya saya tidak mau ikut menumpang mobil Terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) mengajak saya” kemudian Saksi putusan.mahkamahagung.go.id menanyakan dimana melakukannya? dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) “saya melakukannya didalam mobil milik Terdakwa sewaktu Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) keluar dari mobil untuk membeli nasi goreng”.

6. Bahwa Saksi mendengar pengakuan Sdri. Latifah (Saksi-III) mengatakan kejadian hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa didalam mobil milik Terdakwa merk Toyota jenis Kijang Innova warna hitam pada awal bulan Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB dipinggir jalan didepan warung nasi goreng milik Sdri. Lis di Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya.
7. Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa sebelum ditahan di Denpom IM/2 Meulaboh pernah meminta ma’af kepada Saksi dengan alasan khilaf dan saat itu Saksi mema’afkan Terdakwa.

Atas keterangan Serda Suparman (Saksi-I) tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal yang dibantah yaitu :

- Bahwa Serda Suparman (Saksi-I) kenal dengan Terdakwa tahun 2011 pada saat Terdakwa baru masuk berdinis di Kodim 0110/Abdya bukan tahun 2010 sebagaimana yang diterangkan oleh Serda Suparman (Saksi-I).

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Serda Suparman (Saksi-I) membenarkan bantahan dari Terdakwa.

Saksi-II :

Nama lengkap : Merry Aprila Yanti.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 9 April 1983..
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Padang Baru, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 (tanggal dan bulan tidak ingat) saat suami Saksi baru pindah berdinis di Kodim 0110/Abdya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dengan Sdri. Yasmidar (Saksi-IV) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian status Sdri. Latifah (Saksi-III) sudah berkeluarga dengan Serda Suparman (Saksi-I) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) sejak bulan September 2013 (hari dan tanggal tidak ingat) dan antara Terdakwa dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) sering berkomunikasi dan SMS menggunakan Handphone pada saat Sdri. Latifah (Saksi-III) main kerumah Saksi di Asrama Kodim 0110/Abdya.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menghubungi Sdri. Latifah (Saksi-III) melalui Handphone untuk mengajak berhubungan badan sewaktu Sdri. Latifah (Saksi-III) sedang main kerumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada bulan Desember 2013 Sdri. Latifah (Saksi-III) pernah
 putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi tempat dimana untuk melakukan
 hubungan badan dengan mengatakan “dek Kapten Inf Asman minta
 ketemuan sama saya dimana tempatnya?” dijawab oleh Saksi “ya
 kalau memang ragu mbak gak usah ketemu” kemudian Sdri. Latifah
 (Saksi-III) mengatakan “Iya juga dek”.

5. Bahwa Saksi pada awal bulan Juni 2014 selesai menghadiri acara Isra Mi'raj di Makodim 0110/Abdya sekira pukul 18.40 WIB bersama dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) menumpang mobil Toyota Kijang Innova warna hitam (Nopol tidak ingat) milik Terdakwa pulang ke Asrama Kodim 0110/Abdya karena mobil jemputan milik Kodim 0110/Abdya digunakan untuk mengantar ibu-ibu pengurus Persit dan saat itu juga Saksi dalam keadaan hamil sehingga ingin cepat-cepat pulang kerumah.
6. Bahwa Saksi saat diperjalanan pulang ke Asrama Kodim 0110/Abdya meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli nasi goreng dan diberi uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah sampai di warung nasi goreng milik Sdri. Lis mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan seberang warung nasi goreng milik Sdri. Lis yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter lalu Saksi turun dari mobil sedangkan Terdakwa dan Sdri. Latifah (Saksi-III) menunggu didalam mobil.
7. Bahwa Saksi pada saat sedang membeli nasi goreng di SMS oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) yang isinya “dek jangan balik dulu nanti dikasih tahu” dijawab oleh Saksi melalui SMS “Iya mbak” kemudian Saksi sambil menunggu di SMS oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) pesan dan minum jus Alpokat lebih kurang selama 15 (lima belas) menit, setelah itu Saksi di SMS oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) yang isinya “de kayo kita pulang” dibalas oleh Saksi “Iya mbak” kemudian Saksi mendatangi mobil dan membuka pintu lalu masuk kedalam mobil lalu Terdakwa mengantar Saksi dan Sdri. Latifah (Saksi-III) ke Asrama Kodim 0110/Abdya dan sampai di Asrama sekira pukul 20.45 WIB.
8. Bahwa setelah sampai di teras depan rumah Saksi di Asrama Kodim 0110/Abdya kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Latifah (Saksi-III) dengan mengatakan “Ngapain tadi mbak dalam mobil?” dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) “biasa (bercinta) tapi kayak ngambil api” lalu Saksi mengatakan “Kok bisa” dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) “sudahlah besok saja cerita” setelah itu Saksi mengantarkan Sdri. Latifah (Saksi-III) ke rumahnya di Asrama Kodim 0110/Abdya menggunakan sepeda motor milik Saksi.
9. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Sdri. Latifah (Saksi-III) datang ke rumah Saksi dan ngobrol di ruang tamu dan saat itu Saksi bertanya kepada Sdri. Latifah (Saksi-III) dengan mengatakan “kenapa kemarin lama mbak didalam mobil? Dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) “pada saat adek membeli nasi goreng Kapten Asman (Terdakwa) kan duduknya didepan langsung kebelakang kemudian memeluk dan mencium mbak” lalu Saksi bertanya lagi “ngapain aja mbak?” dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) “ya sudah, saya berhubungan badan” kemudian Saksi mengatakan “pantesan agak lama mbak” dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) “itulah yang terjadi dek”.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Sdri. Latifah (Saksi-III) pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tetap menjalin komunikasi dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) bahkan Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta kembali melakukan hubungan badan dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) kemudian pada bulan Juni 2016 Sdri. Latifah (Saksi-III) pernah menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi mengetahui kondisi kaca mobil Toyota Kijang Innova milik Terdakwa tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) dalam keadaan gelap namun kaca bagian depan dalam keadaan terang dan disekitar mobil tersebut ada tiang lampu listrik yang menyala terang sehingga apabila ada orang lain yang melihat kedalam mobil akan kelihatan yang ada didalam mobil.
12. Bahwa Saksi pernah memberitahukan tentang hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) kepada selingkuhan Saksi a.n. Kopda Salamun Ridha tetapi Saksi sudah tidak berhubungan lagi karena Kopda Salamun Ridha sudah pergi dari Satuannya tanpa keterangan dan tidak tahu lagi keberadaannya.
13. Bahwa permasalahan ini mencuat karena selingkuhan Saksi a.n. Kopda Salamun Ridha sebelumnya diperiksa oleh anggota Unit Intel Kodim 0110/Abdya dan menceritakan hubungannya dengan Saksi dan hubungan asmara ibu-ibu Persit yang lainnya.
14. Bahwa Saksi merasa tertekan kemudian mengakui dengan jujur dan meminta ma'af kepada suami a.n. Sertu Suryadi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Kopda Salamun Ridha, kemudian oleh Sertu Suryadi disuruh untuk meminta ma'af kepada isteri Kopda Salamun Ridha tetapi karena perasaan takut lalu Saksi mendatangi rumah Pasintel Kodim 0110/Abdya a.n. Kapten Inf Ishar menceritakan hubungannya dengan Kopda Salamun Ridha.
15. Bahwa Saksi selanjutnya diperiksa dan di BAP oleh anggota Unit Intel Kodim 0110/ Abdya.

Atas keterangan Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal yang dibantah yaitu :

1. Bahwa Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) kenal dengan Terdakwa tahun 2011 pada saat Terdakwa baru masuk berdinis di Kodim 0110/Abdya bukan tahun 2010 sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-II.
2. Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) karena diperjalanan meminta uang untuk membeli nasi goreng kemudian setelah sampai di seberang warung nasi goreng ibu Lis lalu Terdakwa memberikan uang Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun karena Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) meminta tambahan uang lagi dengan alasan tidak cukup lalu Terdakwa memberikan uang lagi sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) membenarkan bantahan dari Terdakwa.

Saksi-III

Nama lengkap : Latifah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 17 Agustus 1975.

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Paya, Kec. Manggeng, Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira akhir tahun 2011 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) di Posramil 09/Lembah Sabil Kodim 0110/Abdya pada saat acara peletakkan batu pertama oleh Danrem 012/Teuku Umar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi sampai saat ini masih berstatus isteri dari Serda Suparman (Saksi-I) yang menikah pada tanggal 26 April 1998 di Wonosobo Jawa Tengah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak a.n. Windya Lasita (19 tahun), Jauza Alya Sanna (12 tahun) dan Aji Sasongko (9 tahun).
3. Bahwa Saksi sudah mengetahui status Terdakwa memiliki isteri a.n. Sdri. Yasmidar (Saksi-IV) dan anak 2 (dua) orang.
4. Bahwa Saksi pada sekira akhir tahun 2011 dengan ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 32 Dim 0110/Abdya menghadiri acara peletakkan batu pertama pembangunan Posramil09/Lembah Sabil Kodim 0110/Abdya oleh Danrem 012/Teuku Umardan saat itu Saksi mengenal dan bersalaman dengan terdakwa.
5. Bahwa Saksi pada saat menghadiri acara buka puasa bersama tahun 2012 di Kantor Koramil Manggeng ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa tentang musik yang kebetulan Saksi berprofesi sebagai penyanyi keyboard setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi dan setelah diberi nomor Handphone Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui Handphone.
6. Bahwa Saksi sering dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang menanyakan tentang perlengkapan musik keyboard dari pembicaraan tersebut lama kelamaan Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 apabila lewat depan Kantor Koramil 01/Blangpidie yang kebetulan tempat tinggal Saksi sebelumnya dekat dengan Kantor Koramil 01/Blangpidie sering dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang pada waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Danramil 01/Blangpidie.
8. Bahwa Saksi apabila dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone sering menanggapi dan Terdakwa sering bertanya mengenai dimana ada acara hiburan musik/keyboard, dimana Saksi bernyanyi kemudian Terdakwa juga sering menawarkan untuk mengantar dan menjemput Saksi apabila ada pekerjaan/panggilan untuk bernyanyi dan juga pernah Terdakwa mengatakan Saksi cantik dan mengajak untuk jalan-jalan.
9. Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada suami a.n. Serda Suparman (Saksi-I) apabila Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui Handphone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa yang mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah isteri Sdr. Suryadi a.n. Sdri Merry Aprila Yanti (Saksi-II) karena putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sering bercerita tentang hubungannya dengan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi sekira tahun 2012 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) pernah diajak oleh Terdakwa yang pada waktu itu baru masuk berdinias di Kodim 0110/Abdya untuk jalan-jalan karena belum tahu tempat-tempat yang sering diadakan acara hiburan musik atau keyboard kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke acara musik/keyboard yang ada di daerah Alue Bilie di Kab. Nagan Raya.
12. Bahwa Saksi pernah mengajak Terdakwa ke tempat teman Saksi yang ada didaerah Alue Bilie Kab. Nagan Raya setelah sampai teman Saksi tidak ada ditempat kemudian Saksi dan Terdakwa makan bakso Jakarta di daerah Nagan Raya setelah itu pulang dan Saksi diturunkan oleh Terdakwa didepan Kecamatan Susoh lalu Saksi jalan ke rumah bundanya Sdri Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) dan kebetulan saat itu Sdri Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) sedang ada dirumah bundanya.
13. Bahwa Saksi pada awal bulan Juli 2014 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 18.40 WIB selesai mengikuti Acara Isra Mi'raj di Makodim 0110/Abdya dengan Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) namun pada saat akan pulang ke Asrama Kodim 0110/Abdya bis Kodim 0110/Abdya yang mengantar sudah tidak ada kebetulan ada Terdakwa yang mau pulang dari Makodim 0110/Abdya lalu Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) minta tolong menumpang mobilnya Terdakwa diantar pulang ke Asrama Kodim 0110/Abdya.
14. Bahwa Saksi dan Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) kemudian menumpang di mobil milik Terdakwa jenis Toyota Kijang Innova warna hitam (Nopol tidak tahu) dan saat diperjalanan Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) meminta dibelikan nasi goreng di warung nasi goreng ibu Lis di Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya boleh terserah mau makan apa?".
15. Bahwa setelah sampai di warung nasi goreng ibu Lis, Terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter diseberang warung nasi goreng ibu Lis kemudian Terdakwa memeberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) lalu Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) keluar dan turun dari mobil untuk membeli nasi goreng.
16. Bahwa setelah Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) turun dari mobil tidak lama kemudian Terdakwa pindah tempat duduk ke jok bagian belakang duduk disamping Saksi lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi dan Saksi membalasnya selanjutnya Saksi kirim SMS kepada Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) "jangan naik dulu, nanti dikasih tahu" dijawab oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) "Oke mbak".
17. Bahwa kemudian Terdakwa membuka sepatu, baju dan celana PDL loreng serta membuka celana dalam sebatas lutut tetapi masih memakai baju kaos loreng dan pada saat itu Saksi sempat mengatakan "jangan Pak, jangan begitu" tetapi Terdakwa terus memeluk dan bernafsu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana dengan mengatakan "buka celananya" dijawab oleh Saksi "Jangan Pak" kemudian Terdakwa mengatakan "diam jangan berisik nanti didengar orang" lalu dijawab oleh Saksi "sudahlah Pak".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Saksi kemudian didorong oleh Terdakwa hingga dalam posisi putusan.mahkamahagung.go.id bersandar di pintu mobil bagian belakang tempat duduk sopir dan posisi Terdakwa saat itu sudah dalam keadaan celananya terbuka setengah lutut kemudian Saksi mengatakan "sudahlah Pak" dijawab oleh Terdakwa "sudah jangan berisik".
19. Bahwa Saksi karena sudah dalam keadaan terangsang kemudian menarik rok sebatas pusar lalu melepas celana dalam ditaruh diatas jok mobil, selanjutnya Saksi ditindih oleh Terdakwa sambil memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) Saksi dengan cara mendorong pantatnya maju mundur lebih kurang selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma didalam kemaluan (Vagina) dan Saksi juga merasakan kenikmatan, setelah itu Saksi membersihkan kemaluan (Vagina) menggunakan kertas tissue yang ada di mobil dan memakai celana dalam kembali dan rok sedangkan Terdakwa setelah memakai celananya pindah kembali tempat duduknya ketempat duduk semula dibelakang kemudi mobil.
20. Bahwa setelah Saksi selesai berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa kemudian Saksi mengirim SMS kepada Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) yang isinya "ayo dek pulang" dijawab oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) "Iya mbak" tidak lama kemudian Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) kembali dan masuk kedalam mobil selanjutnya Saksi dan Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) diantar oleh Terdakwa ke Asrama Kodim 0110/Abdya.
21. Bahwa setelah sampai didepan teras rumah Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) kemudian Saksi ditanya oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) dengan mengatakan "Ngapain tadi mbak didalam mobil?" dijawab oleh Saksi "biasa BC (bercinta) tapi kayak ngambil api" kemudian Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) bertanya lagi "Kok bisa?" dijawab oleh Saksi "sudahlah besok saja cerita" selanjutnya Saksi diantar pulang ke rumah di Asrama Kodim 0110/Abdya oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) menggunakan sepeda motor.
22. Bahwa Saksi keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB main kerumah Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) dan bercerita tentang kejadian semalam
23. Bahwa tempat berhenti mobil Terdakwa saat itu dalam keadaan terang dengan penerangan dari lampu jalan namun situasi saat itu suasana sepi karena hujan gerimis.
24. Bahwa kaca mobil Terdakwa dalam keadaan gelap tetapi kaca bagian depan dalam keadaan terang sehingga apabila ada orang dari luar yang melihat kedalam mobil dapat melihat keadaan didalam mobil.
25. Bahwa Saksi saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam mobil dengan Terdakwa mengenakan pakaian gamis warna merah maroon, jilbab warna merah maroon dan celana dalam warna hitam merk Sarex sedangkan Terdakwa saat itu menggunakan baju dinas PDL loreng.
26. Bahwa Saksi setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam mobil dengan Terdakwa tidak mengalami kehamilan.
27. Bahwa Saksi setelah melakukan hubungan badan didalam mobil pernah dirayu untuk melakukan hubungan badan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui Handphone tetapi Saksi tidak menanggapi.

28. Bahwa Saksi dalam hubungan berumah tangga dengan suami a.n. Serda Suparman (Saksi-III) dalam keadaan harmonis tidak ada permasalahan keluarga baik lahir maupun batin.
29. Bahwa Saksi selama berumah tangga dengan suami a.n. Serda Suparman (Saksi-III) tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa didalam mobil merk Toyota jenis Kijang warna hitam (Nopol tidak tahu).

Atas keterangan Serda Suparman (Saksi-I) tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal yang dibantah yaitu :

- 1 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata "jangan berisik" kepada Sdri. Latifah (Saksi-III).
- 2 Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam mobil tidak ada kata-kata Sdr. Latifah (Saksi-III) mengatakan "Ya sudahlah".

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Sdri. Latifah (Saksi-III) menerangkan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dipersidangan sesuai relaas/jawaban panggilan sidang karena menghadiri wisuda anaknya di Medan Sumatera Utara, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Yasmidar.
 Pekerjaan : ASN/Guru SD Negeri Tulaan Aceh Singkil.
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Selatan, 19 Pebruari 1967.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Rimo, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 1992 di Kab. Aceh Singkil kemudian menikah pada tanggal 9 Juli 1994 di Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil dan kenal dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) pada sekira tahun 2011 di Makodim 0110/Abdya dalam hubungan sama-sama anggota Persit Kartika Candra Kirana Cabang 32 Kodim 0110/Abdya.
2. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu a.n. Hartati Sri Wardani (21 tahun) dan Yana Safira (14 tahun) dan hubungan rumah tangga dalam keadaan sangat harmonis tetai semenjak Terdakwa berdinis di Kodim 0110/Abdya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa karena Saksi berprofesi sebagai guru SD di Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil.

3. Bahwa Saksi mengetahui status Sdri. Latifah (Saksi-III) adalah isteri dari Serda Suparman (Saksi-I) anggota Posramil 09/Lembah Sabil Kodim 0110/Abdya dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) setelah pada tanggal 6 januari 2017 sekira pukul 18.30 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone mengatakan "Ma ini bapak mau dibawa ke Denpom Meulaboh untuk ditahan" lalu Saksi bertanya "ada kasus apa Pa..?" dijawab oleh Terdakwa "kasus perselingkuhan dengan bu Parman (Sdri. Latifah/Saksi-III)" kemudian Handphone dimatikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi dalam hubungan rumah tangga dengan Terdakwa dalam keadaan harmonis.
6. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) tidak akan menggugat cerai Terdakwa dengan pertimbangan keluarga dan masa depan anak-anak.

Atas keterangan Sdri. Yasmidar (Saksi-IV) tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Serda Suparman (Saksi-I), Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) dan Sdri. Latifah (Saksi-III) Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Serda Suparman (Saksi-I) dan Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) telah dibenarkan oleh para Saksi tersebut sehingga sangkalan Terdakwa dapat dijadikan sebagai fakta hukum dipersidangan.
2. Bahwasangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri. Latifah (Saksi-III) telah disanggah oleh Saksi yang menerangkan tetap pada keterangannya semula yang telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan sehingga keterangan Sdri. Latifah (Saksi-III) dapat dijadikan sebagai fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin makadidepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Secata B Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 605773 dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB setelah itu ditempatkan di Yonif 112/DJ, kemudian pada 1993 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Yonif 112/DJ, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD di Lembang dan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan menjadi Pama Kodam I/BB, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Sarcabif di Pusdikif Cipatat dan setelah selesai ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 2004 dipindahtugaskan di Secata IM dan pada tahun 2001 dipindahtugaskan di Kodim 0110/Abdya sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf, Jabatan Danramil 07/Babahrot.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa berstatus sebagai suami dari Sdri. Yasmidar (Saksi-IV) yang menikah pada tahun 1994 di Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu a.n. Hartati Sri Wardani (21 tahun) dan Yana Safira (14 tahun).
3. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isteri a.n. Sdri. Yasmidar (Saksi-IV) selama ini dalam keadaan sangat harmonis walaupun Terdakwa harus tinggal terpisah di Kab. Abdy dengan anak-anak yang tinggal bersama isteri yang berprofesi sebagai guru SD di Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) pada sekira awal tahun 2012 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) pada saat acara peletakan batu pertama pembangunan Posramil 09/Lembah Sabil.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui status Sdri. Latifah (Saksi-III) adalah isteri dari Serda Suparman (Saksi-I) anggota Posramil 09/Lembah Sabil.
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Handphone Sdri. Latifah (Saksi-III) dari suaminya a.n. Serda Suparman (Saksi-I) dengan maksud untuk memudahkan komunikasi apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk mengisi acara keyboard di Satuan kebetulan Sdri. Latifah (Saksi-III) berprofesi sebagai penyanyi keyboard dan memiliki teman-teman pemain musik keyboard.
7. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Sdri. Latifah (Saksi-III) beberapa kali hanya sekedar menanyakan tempat acara musik atau keyboard dan Sdri. Latifah (Saksi-III) juga pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone yang meminta apabila ada acara hiburan di Kodim 0110/Abdy memakai jasanya dan sesekali juga Terdakwa menggoda Sdri. Latifah (Saksi-III) dengan mengatakan cantik dan baik.
8. Bahwa Terdakwa pada sekira akhir tahun 2013 pernah mengundang Sdri. Latifah (Saksi-III) untuk menyanyi pada acara keyboard saat serah terima jabatan Dandim 0110/Abdy.
9. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danramil 01/Blangpidie pada bulan Januari 2014 yang pada waktu itu merangkap sebagai Palakhar Pasiter Kodim 0110/Abdy.
10. Bahwa Terdakwa pernah janji dan menjemput Sdri. Latifah (Saksi-III) di daerah Susoh tempat bundanya Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) kemudian pergi jalan-jalan ke daerah Alue Bilie Kab. Nagan Raya untuk menemui temannya pemain musik keyboard namun setelah sampai ditujuan temannya tersebut tidak ada ditempat selanjutnya kembali lagi dan di daerah Nagan Raya sempat makan bakso Jakarta setelah itu Sdri. Latifah (Saksi-III) diantar kembali ke Susoh tempat bundanya Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II).
11. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Juni 2014 (hari dan tanggal tidak ingat) pada sekira pukul 18.40 WIB saat akan pulang dari Makodim 0110/Abdy kerumah diparkiran mobil dihampiri oleh Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) dan Sdri. Latifah (Saksi-III) yang baru selesai menghadiri acar Isra Mi'raj di Makodim 0110/Abdy meminta ikut menumpang di mobil Terdakwa diantar kerumahnya di Asrama Kodim 0110/Abdy karena sudah ditinggal oleh bis antar jemput dari Kodim 0110/Abdy, kemudian Terdakwa mempersilahkan ikut dimobilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada saat diperjalanan Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) memberikan makan kepada Terdakwa kemudian setelah mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ milik Terdakwa sampai dan berhenti dipinggir jalan diseborang warung nasi goreng ibu Lis di Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya yang berjarak lebih kurang 8 (delapan) meter kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) tetapi meminta tambah karena kurang lalu uang yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) diambil lagi oleh Terdakwa dan menggantinya dengan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) keluar dan turun dari mobil.
13. Bahwa setelah Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) keluar dan turun dari mobil didalam mobil tinggal Terdakwa dan Sdri. Latifah (Saksi-III) kemudian Terdakwa mengunci pintu mobil dari dalam selanjutnya Terdakwa menoleh kearah Sdri. Latifah (Saksi-III) yang duduk di jok bagian belakang saat itu Sdri. Latifah (Saksi-III) tersenyum menggoda kepada Terdakwa selanjutnya karena merasa ada respon dari Sdri. Latifah (Saksi-III) dan dorongan nafsu yang sangat besar dari Terdakwa kemudian dengan spontan Terdakwa berpindah tempat duduk ke jok bagian belakang duduk disamping Sdri. Latifah (Saksi-III).
14. Bahwa Terdakwa kemudian langsung memeluk, mencium kening dan bibir sambil meraba bagian payudara Sdri. Latifah dan saat itu Sdri. Latifah juga memberikan respon kepada Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa pada saat sedang membuka pakaian melihat Sdri. Latifah memegang Handphone miliknya selanjutnya setelah Terdakwa melepaskan pakaian dan menurunkan celana loreng dan celana dalam sebatas lutut kemudian Sdri. Latifah (Saksi-III) yang sudah melepas celana dalamnya didorong hingga bersandar kepintu belakang sebelah kanan dengan posisi kaki kanan dilantai mobil sedangkan kaki kiri diatas jok mobil dalam posisi pahanya terbuka dan roknya diangkat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, leher dan meraba payudara Sdri. Latifah (Saksi-III) sambil kemaluan (penis) Terdakwa dipegang oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) hingga tegang/terangsang.
16. Bahwa setelah Terdakwa terangsang dan kemaluan (penis) keadaan tegang kemudian menindih tubuh Sdri. Latifah (Saksi-III) dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam Vagina Sdri. Latifah (Saksi-III) dengan menggerakkan pantatnya maju dan mundur sementara Sdri. Latifah (Saksi-III) menggoyang-goyangkan pantatnya dan setelah itu berubah posisi Terdakwa memangku Sdri. Latifah (Saksi-III) berhadap-hadapan kemudian kembali keposisi semula Terdakwa diatas tubuh Sdri. Latifah (Saksi-III) selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dengan mengeluarkan sperma didalam Vagina Sdri. Latifah (Saksi-III).
17. Bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) kemudian kembali keposisi tempat duduk semula di jok depan belakang kemudi dan tidak lama kemudian Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) kembali masuk kedalam mobil setelah membeli nasi goreng ibu Lis selanjutnya Terdakwa mengantarnya ke Asrama Kodim 0110/Abdya dan menurunkannya didepan rumah Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) setelah itu Terdakwa pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa situasi keadaan disekitar tempat Terdakwa menghentikan putusan.mahkamahagung.go.id mobilnya yang digunakan sebagai tempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan jalan tetapi situasi jalan dalam keadaan sepi karena hujan gerimis.
19. Bahwa kondisi kaca jendela mobil bagian samping kiri dan kanan maupun bagian belakang dalam keadaan gelap karena dipasang kaca film gelap sedangkan kaca mobil bagian depan dalam keadaan terang dan memungkinkan apabila ada orang lain dari luar yang melihat kedalam mobil akan terlihat apa yang ada didalam mobil termasuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Latifah (Saksi-III).
20. Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) didalam mobil apabila dilihat oleh orang lain akan menimbulkan perasaan terangsang, jijik dan malu bagi yang melihatnya.
21. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) adalah karena ada perasaan suka dan dorongan nafsu Terdakwa yang tinggi serta khilaf.
22. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan ketentuan aturan hukum yang berlaku serta merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang terjadi sesama keluarga besar TNI (KBT) dan termasuk kedalam 7 (tujuh) pelanggaran berat bagi Prajurit TNI.
23. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan hukum yang melarang dan ada sanksi yang sangat berat bagi Prajurit TNI yang melanggarnya tetapi Terdakwa tidak mengindahkan aturan dan larangan tersebut.
24. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang:
 - a. 1 (satu) stel baju gamis (pakaian perempuan) warna merah maroon beserta bajunya.
 - b. 1 (satu) buah jilbab warna merah maroon.
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Sarex.
 - d. 1 (satu) buah baju PDL Loreng.
 - e. 1 (satu) buah celana PDL Loreng.
 - f. 1 (satu) buah Baju kaos PDL Loreng.
 - g. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Levis.
2. Surat:
 - a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah No. 92/92/IV/1998 tanggal 26 April 1998 a.n. Suparman (Saksi-I) dan Sdri. Latifah (Saksi-III).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Serda Suparman (Saksi-I) kepada Dandenpom IM/2 tanggal 4 Januari 2017.

- c. 3 (tiga) lembar photo 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ.
- d. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg : 329/JYV/2000 tanggal 16 Mei 2000 a.n. Sdri. Latifah (Saksi-III).
- e. 1 (satu) lembar photo copy buku nikah No. 100/VII/6/1994 tanggal 9 Juli 1994 a.n. Terdakwa dan Sdri. Yasmidar (Saksi-IV).
- f. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg : 107/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 a.n. Sdr. Yasmidar (Saksi-IV).
- g. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) stel baju gamis (pakaian perempuan) warna merah maroon beserta bajunya.
- h. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah jilbab warna merah maroon.
- i. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Sarex.
- j. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah baju PDL loreng.
- k. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana PDL loreng.
- l. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah baju kaos PDL loreng.
- m. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Levis.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan semua oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Secata B Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 605773 dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB setelah itu ditempatkan di Yonif 112/DJ, kemudian pada 1993 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Yonif 112/DJ, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD di Lembang dan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan menjadi Pama Kodam I/BB, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Sarcabif di Pusdikif Cipatat dan setelah selesai ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 2004 dipindahtugaskan di Secata IM dan pada tahun 2001 dipindahtugaskan di Kodim 0110/Abdya sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf, Jabatan Danramil 07/Babahrot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Serda Suparman (Saksi-I) didalam persidangan putusan.mahkamahagung.go.id mescausuat pengaduannya yang diajukan kepada Dandepom IM/2 Meulaboh tertanggal 4 Januari 2017 dengan alasan sudah mengikhlaskan peristiwa ini dan sudah mema'afkan Terdakwa demi kepentingan anak-anaknya serta tidak akan menceraikan isterinya a.n. Sdri. Latifah (Saksi-III).
3. Bahwa benar Terdakwa berstatus sebagai suami dari Sdri. Yasmidar (Saksi-IV) yang menikah pada tahun 1994 di Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil dan dari pernikahan tersebut telahdikanuniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar Sdri. Latifah (Saksi-III) adalah isteri dari Serda Suparman (Saksi-I) yang menikah pada tanggal 26 April 1998 di Wonosobo Jawa Tengah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak a.n. Windya Lasita (19 tahun), Jauza Alya Sanna (12 tahun) dan Aji Sasongko (9 tahun).
5. Bahwa benar Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) karena Terdakwa sering berbicara melalui Handphone denganSdri. Latifah (Saksi-III) saat sedang bermain dirumah Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) di Asrama Kodim 0110/Abdya.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi Sdri. Latifah (Saksi-III) melalui Handphone untuk mengajak berhubungan badan sewaktuSdri. Latifah (Saksi-III) sedang main kerumah Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II)karena pada bulan Desember 2013Sdri. Latifah (Saksi-III) pernah menanyakan kepada Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) tempat dimana untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "dek Kapten Inf Asman minta ketemuan sama saya dimana tempatnya?".
7. Bahwa benar Terdakwa pernah diajak oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) ke tempat temannya didaerah Alue Bilie Kab. Nagan Raya namun temannya tersebut tidak ada ditempat kemudian Terdakwa dan Sdri. Latifah (Saksi-III) makan Bakso Jakarta di daerah Nagan Raya setelah itu pulang dan Sdri. Latifah (Saksi-III) diturunkan didepan Kecamatan Susoh selanjutnyaSdri. Latifah (Saksi-III) jalan ke rumah bundanya Sdri Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) dan kebetulan saat itu Sdri Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) sedang berada dirumah bundanya.
8. Bahwa benar Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) dan Sdri. Latifah (Saksi-III) pada awal bulan Juni 2014 selesai menghadiri acara Isra Mi'raj di Makodim 0110/Abdya sekira pukul 18.40 WIB menumpang mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ milik Terdakwa pulang ke Asrama Kodim 0110/Abdya karena mobil jemputan milik Kodim 0110/Abdya digunakan untuk mengantar ibu-ibu pengurus Persit.
9. Bahwa benar diperjalanan pulang Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) meminta kepada Terdakwa dibelikan nasi goreng di warung nasi goreng ibu Lis di Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya boleh terserah mau makan apa?".
10. Bahwa benar setelah sampai di warung nasi goreng ibu Lis, Terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter diseberang warung nasi goreng ibu Lis kemudian Terdakwa memeberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) lalu Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) keluar dan turun dari mobil untuk membeli nasi goreng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar setelah Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) turun dari mobil tidak lama kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk ke jok bagian belakang duduk disamping Sdri. Latifah (Saksi-III) langsung memeluk dan mencium bibir Sdri. Latifah (Saksi-III) dan dibalas ciumannya oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan saat itu Sdri. Latifah (Saksi-III) mengirim SMS kepada Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) yang isinya "jangan naik dulu, nanti dikasih tahu" dijawab oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) "Oke mbak".
12. Bahwa benar Terdakwa membuka sepatu, baju dan celana PDL loreng serta membuka celana dalam sebatas lutut tetapi masih memakai baju kaos loreng dan pada saat itu Sdri. Latifah (Saksi-III) sempat mengatakan "jangan Pak, jangan begitu" tetapi Terdakwa terus memeluk dan bernafsu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Latifah (Saksi-III) membuka celana dengan mengatakan "buka celananya" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "Jangan Pak" kemudian Terdakwa mengatakan "diam jangan berisik nanti didengar orang" lalu dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "sudahlah Pak".
13. Bahwa benar Terdakwa kemudian mendorong Sdri. Latifah (Saksi-III) hingga badannya menyandar di pintu kanan mobil bagian belakang dalam keadaan Terdakwa celananya sudah terbuka setengah lutut kemudian Sdri. Latifah (Saksi-III) mengatakan "sudahlah Pak" dijawab oleh Terdakwa "sudah jangan berisik" selanjutnya karena sama-sama sudah terangsang terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dan Sdri. Latifah (Saksi-III).
14. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai berhubungan badan layaknya suami dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) kemudian pindah lagi tempat duduknya ke jok depan dibelakang kemudi sementara Sdri. Latifah (Saksi-III) mengirim SMS kepada Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) yang isinya "ayo dek pulang" dijawab oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) "Iya mbak" tidak lama kemudian Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) kembali dan masuk kedalam mobil selanjutnya Saksi dan Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) diantar oleh Terdakwa ke Asrama Kodim 0110/Abdya.
15. Bahwa benar setelah sampai didepan teras rumah Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) kemudian Sdri. Latifah (Saksi-III) ditanya oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) dengan mengatakan "Ngapain tadi mbak didalam mobil?" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "biasa BC (bercinta) tapi kayak ngambil api" kemudian Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) bertanya lagi "Kok bisa?" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "sudahlah besok saja cerita" selanjutnya diantar pulang ke rumah di Asrama Kodim 0110/Abdya oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) menggunakan sepeda motor.
16. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Sdri. Latifah (Saksi-III) main ke rumah Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) dan ngobrol di ruang tamu kemudian Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) bertanya kepada Sdri. Latifah (Saksi-III) dengan mengatakan "kenapa kemarin lama mbak didalam mobil? dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "pada saat adek membeli nasi goreng Terdakwa kan duduknya didepan langsung kebelakang kemudian memeluk dan mencium mbak" lalu Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) bertanya lagi "ngapain aja mbak?" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "ya sudah, saya berhubungan badan" kemudian Sdri. Merry Aprilia Yanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-II) mengatakan "pantesan agak lama mbak" dijawab oleh Sudi Larian (Saksi-III) "itulah yang terjadi dek".

17. Bahwa benar mobil Terdakwa yang digunakan sebagai tempat berhubungan badan layaknya suami isteri berhenti dipinggir jalanyang terang karena ada lampu penerangan jalan namun situasi dalam keadaan sepi karena hujan gerimis.
18. Bahwa benar kondisi kaca mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ milik Terdakwa dalam keadaan gelap tetapi kaca bagian depan dalam keadaan terang sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang dari luar yang melihat kedalam mobil akan terlihat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Latifah (Saksi-III) akan menimbulkan perasaan terangsang, perasaan jijik dan perasaan malu bagi yang melihatnya.
19. Bahwa benar Sdri. Latifah (Saksi-III) saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa didalam mobil mengenakan pakaian gamis warna merah maroon, jilbab warna merah maroon dan celana dalam warna hitam merk Sarex sedangkan Terdakwa saat itu menggunakan baju dinas PDL loreng.
20. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) adalah karena ada perasaan suka dan dorongan nafsu Terdakwa yang tinggi serta khilaf.
21. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan ketentuan atuaran hukum yang berlaku serta merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang terjadi sesama keluarga besar TNI (KBT) dan termasuk kedalam 7 (tujuh) pelanggaran berat bagi Prajurit TNI.
22. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan hukum yang melarang dan ada sanksi yang sangat berat bagi Prajurit TNI yang melanggarnya tetapi Terdakwa tidak mengindahkan aturan dan larangan tersebut.
23. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa karena pengadu a.n. Kopda Dhodhi Sukoretno (Saksi-I) didalam persidangan telah mencabut surat pengaduan sebelumnya yang diajukan kepada Dandempom IM/2 Meulaboh tertanggal 4 Januari 2017 sehingga Terdakwa tidak dapat dituntut kepersidangan sebagaimana surat dakwaannya pada dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang merupakan delik aduan absolut/mutlak.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternative pertamasebagaimana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tetapi karena pengadu mencabut pengaduannya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Secata B Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 605773 dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB setelah itu ditempatkan di Yonif 112/DJ, kemudian pada 1993 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Yonif 112/DJ, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD di Lembang dan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan menjadi Pama Kodam I/BB, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Sarcabif di Pusdikif Cipatat dan setelah selesai ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 2004 dipindahtugaskan di Secata IM dan pada tahun 2001 dipindahtugaskan di Kodim 0110/Abdya sampai dengan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini dengan pangkat Kapten Inti, Jabatan Danramil
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku-bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu

mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) dan Sdri. Latifah (Saksi-III) pada awal bulan Juni 2014 selesai menghadiri acara Isra Mi'raj di Makodim 0110/Abdya sekira pukul 18.40 WIB menumpang mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ milik Terdakwa pulang ke Asrama Kodim 0110/Abdya karena mobil jemputan milik Kodim 0110/Abdya digunakan untuk mengantar ibu-ibu pengurus Persit.
2. Bahwa benar diperjalanan pulang Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) meminta kepada Terdakwa dibelikan nasi goreng di warung nasi goreng ibu Lis di Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya boleh terserah mau makan apa?".
3. Bahwa benar setelah sampai di warung nasi goreng ibu Lis, Terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter diseberang warung nasi goreng ibu Lis kemudian Terdakwa memeberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) lalu Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) keluar dan turun dari mobil untuk membeli nasi goreng.
4. Bahwa benar setelah Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) turun dari mobil tidak lama kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk ke jok bagian belakang duduk disamping Sdri. Latifah (Saksi-III) langsung memeluk dan mencium bibir Sdri. Latifah (Saksi-III) dan dibalas ciumannya oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan saat itu Sdri. Latifah (Saksi-III) mengirim SMS kepada Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) yang isinya "jangan naik dulu, nanti dikasih tahu" dijawab oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) "Oke mbak".
5. Bahwa benar Terdakwa membuka sepatu, baju dan celana PDL loreng serta membuka celana dalam sebatas lutut tetapi masih memakai baju kaos loreng dan pada saat itu Sdri. Latifah (Saksi-III) sempat mengatakan "jangan Pak, jangan begitu" tetapi Terdakwa terus memeluk dan bernafsu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Latifah (Saksi-III) membuka celana dengan mengatakan "buka celananya" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "Jangan Pak" kemudian Terdakwa mengatakan "diam jangan berisik nanti didengar orang" lalu dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "sudahlah Pak".
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian mendorong Sdri. Latifah (Saksi-III) hingga badannya menyandar di pintu kanan mobil bagian belakang dalam keadaan Terdakwa celananya sudah terbuka setengah lutut kemudian Sdri. Latifah (Saksi-III) mengatakan "sudahlah Pak" dijawab oleh Terdakwa "sudah jangan berisik" selanjutnya karena sama-sama sudah terangsang terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dan Sdri. Latifah (Saksi-III).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai berhubungan badan layaknya suami dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) kemudian pindah lagi tempat duduknya ke jok depan dibelakang kemudi sementara Sdri. Latifah (Saksi-III) mengirim SMS kepada Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) yang isinya "ayo dek pulang" dijawab oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) "Iya mbak" tidak lama kemudian Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) kembali dan masuk kedalam mobil selanjutnya Saksi dan Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) diantar oleh Terdakwa ke Asrama Kodim 0110/Abdya.
8. Bahwa benar setelah sampai didepan teras rumah Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) kemudian Sdri. Latifah (Saksi-III) ditanya oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) dengan mengatakan "Ngapain tadi mbak didalam mobil?" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "biasa BC (bercinta) tapi kayak ngambil api" kemudian Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) bertanya lagi "Kok bisa?" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "sudahlah besok saja cerita" selanjutnya diantar pulang ke rumah di Asrama Kodim 0110/Abdya oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) menggunakan sepeda motor.
9. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Sdri. Latifah (Saksi-III) main ke rumah Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) dan ngobrol di ruang tamu kemudian Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) bertanya kepada Sdri. Latifah (Saksi-III) dengan mengatakan "kenapa kemarin lama mbak didalam mobil?" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "pada saat adek membeli nasi goreng Terdakwa kan duduknya didepan langsung kebelakang kemudian memeluk dan mencium mbak" lalu Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) bertanya lagi "ngapain aja mbak?" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "ya sudah, saya berhubungan badan" kemudian Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) mengatakan "pantesan agak lama mbak" dijawab oleh Sdri. Latifah (Saksi-III) "itulah yang terjadi dek".
10. Bahwa benar mobil Terdakwa yang digunakan sebagai tempat berhubungan badan layaknya suami isteri berhenti dipinggir jalanyang terang karena ada lampu penerangan jalan namun situasi dalam keadaan sepi karena hujan gerimis.
11. Bahwa benar kondisi kaca mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ milik Terdakwa dalam keadaan gelap tetapi kaca bagian depan dalam keadaan terang sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang dari luar yang melihat kedalam mobil akan terlihat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Latifah (Saksi-III) akan menimbulkan perasaan terangsang, perasaan jijik dan perasaan malu bagi yang melihatnya.
12. Bahwa benar Sdri. Latifah (Saksi-III) saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa didalam mobil mengenakan pakaian gamis warna merah maroon, jilbab warna merah maroon dan celana dalam warna hitam merk Sarex sedangkan Terdakwa saat itu menggunakan baju dinas PDL loreng celana dalam warna abu-abu merk Lives.
13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) adalah karena ada perasaan suka dan dorongan nafsu Terdakwa yang tinggi serta khilaf.
14. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan ketentuan atuaran hukum yang berlaku serta merupakan suatu perbuatan yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilarang terjadi sesama keluarga besar TNI (KBT) dan termasuk pelanggaran berat bagi Prajurit TNI.

15. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan hukum yang melarang dan ada sanksi yang sangat berat bagi Prajurit TNI yang melanggarnya tetapi Terdakwa tidak mengindahkan aturan dan larangan tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu syahwat/birahi dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan Terdakwa merendahkan kehormatan seorang wanita dan mencoreng nama baik TNI AD dimata masyarakat. Hal tersebut mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang mengabaikan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi dalam setiap tindakannya serta tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Perwira TNI AD yang menjabat Danramil 07/Babahrot Kodim 0110/Abdyaseharusnya dapat memberikan contoh dan teladan bagi anggota yang dipimpinnya, tetapi Terdakwa sebaliknya memberikan contoh yang tercela dengan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku serta kepatutan, sehingga terhadap diri Terdakwa perlu diambil tindakan tegas untuk memberikan efek penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada Terdakwa sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan kejahatan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Sdri. Latifah (Saksi-III) yang merupakan isteri sah Serda Suparman (Saksi-I) anggota Kodim 0110/Abdya adalah suatu perbuatan yang tercela dan sangat dilarang terjadi dilingkungan Prajurit TNI karena bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku serta dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI pada umumnya, oleh karena itu untuk memberikan efek jera dan upaya pencegahan bagi Prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum maka kepada Terdakwa perlu diberikan tindakan hukum yang tegas dan tepat.

Menimbang : Bahwa apabila tidak diberikan tindakan hukum yang tegas dan tepat kepada Terdakwa dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan dikalangan Prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas dan harus meninggalkan isterinya dengan waktu yang cukup lamasehinggaakan sangat mengganggu konsentrasi Prajurit tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah karena tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dan menganggap bahwa perempuan hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu semata, hal ini nyata bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dimata masyarakat.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang baik secara agama, adat istiadat maupun ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwanama baik TNI dimata masyarakat dapat tercoreng dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena perasaan suka kepada Sdri. Latifah (Saksi-III) dan nafsu birahi yang sangat tinggi dan adanya kesempatan yang diberikan oleh Sdri. Merry Aprilia Yanti (Saksi-II) pada waktu membeli nasi goreng ibu Lis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Bahwa Terdakwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim cukup sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 0110/Abdya, sehingga dapat menimbulkan pandangan negatif tentang perilaku Perwira TNI AD khususnya Perwira Kodim 0110/Abdya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap Perwira TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan isteri Serda Suparman (Saksi-I) yang merupakan bawahannya Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Kodim 0110/Abdya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi Prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas dan harus meninggalkan isterinya dirumah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa tidak dapat dikabulkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus diperberat pidananya dari pidana yang dituntut oleh Oditur Militer sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa dapat melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin Militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan putusan.mahkamahagung.go.id security dan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan membuat keonaran, maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya perlu tetap dipertahankan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) stel baju gamis (pakaian perempuan) warna merah maroon beserta bajunya.
- b. 1 (satu) buah jilbab warna merah maroon.
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Sarex.
- d. 1 (satu) buah baju PDL Loreng.
- e. 1 (satu) buah celana PDL Loreng.
- f. 1 (satu) buah Baju kaos PDL Loreng.
- g. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Levis.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan karena barang bukti tersebut ada pemilikinya dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara yang lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah No. 92/92/IV/1998 tanggal 26 April 1998 a.n. Suparman dan Sdri. Latifah.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan karena barang bukti tersebut ada pemilikinya dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara yang lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Serda Suparman (Saksi-I) kepada Dandepom IM/2 tanggal 4 Januari 2017.
- c. 3 (tiga) lembar photo 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ.
- d. 1 (satu) lembar photo Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg : 329/JY/V/2000 tanggal 16 Mei 2000 a.n. Sdri. Latifah (Saksi-III).
- e. 1 (satu) lembar photo copy buku nikah No. 100/II/6/1994 tanggal 9 Juli 1994 a.n. Terdakwa dan Sdri. Yasmidar (Saksi-IV).
- f. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg : 107/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 a.n. Sdr. Yasmidar (Saksi-IV).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) stel baju gamis (pakaian perempuan) warna merah maroon beserta bajunya.

h. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah jilbab warna merah maroon.

i. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Sarex.

j. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah baju PDL loreng.

k. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana PDL loreng.

l. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah baju kaos PDL loreng.

m. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Levis.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Asman, Kapten Inf, NRP605773 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

1) 1 (satu) stel baju gamis (pakaian perempuan) warna merah maroon beserta bajunya.

2) 1 (satu) buah jilbab warna merah maroon.

3) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Sarex.

Dikembalikan kepada Sdri. Latifah (Saksi-III).

4) 1 (satu) buah baju PDL Loreng.

5) 1 (satu) buah celana PDL Loreng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) 1 (satu) buah Baju kaos PDL Loreng.
putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Levis.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat:

1) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah No. 92/92/IV/1998 tanggal 26 April 1998 a.n. Suparman dan Sdri. Latifah.

Dikembalikan kepada Serda Suparman (Saksi-I).

2) 1 (satu) lembar surat pengaduan Serda Suparman kepada Dandepom IM/2 tanggal 4 Januari 2017.

3) 3 (tiga) lembar photo 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BL 623 RZ.

4) 1 (satu) lembar photo copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg : 329/JY/V/2000 tanggal 16 Mei 2000 a.n. Sdri. Latifah.

5) 1 (satu) lembar photo copy buku nikah No. 100/VII/6/1994 tanggal 9 Juli 1994 a.n. Terdakwa dan Sdri. Yasmidar.

6) 1 (satu) lembar photo copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg : 107/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 a.n. Sdr. Yasmidar.

7) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) stel baju gamis (pakaian perempuan) warna merah maroon beserta bajunya.

8) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah jilbab warna merah maroon.

9) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Sarex.

10) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah baju PDL loreng.

11) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana PDL loreng.

12) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah baju kaos PDL loreng.

13) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Levis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Teteg Budhi. W, S.H., Mayor Sus NRP 524426, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787